

NAIK PERAHU KARET, KEPALA BNPB TINJAU POMPA PENYEDOT BANJIR DI KOTA SEMARANG



Sumber Gambar:

<https://bnpb.go.id/storage/app/media/145%20kuker%20kaban%20ke%20Kendal%20Semarang%2017%20maret%202024/whatsapp-image-2024-03-17-at-223326-6.webp>

Isi Berita:

KOTA SEMARANG - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto S.Sos., M.M., melakukan peninjauan operasional pompa penyedot air yang disiagakan untuk menguras genangan banjir di wilayah Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (17/3).

Kepala BNPB yang didampingi Wali Kota Semarang, Hj. Havearita Gunaryati, Dandim 0733/Kota Semarang, Kolonel Inf. Rahmad Saerodin dan Kapolresta Semarang, Kombes Pol. Irwan Anwar menaiki perahu karet karena memang lokasinya masih tergenang banjir.

Sesampainya di lokasi, Kepala BNPB beserta rombongan melihat bagaimana pompa air milik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) itu dapat dioperasikan secara maksimal. Melihat pengoperasian pompa tersebut, Kepala BNPB memberikan apresiasi atas sinergi yang baik antar lintas instansi dalam upaya menanggulangi bencana banjir secara bersama-sama.

“Saya kira ini sudah bagus ya. Artinya sinergi lintas instansi dalam upaya penanggulangan bencana sudah kita lihat dapat bersinergi dengan baik,” kata Suharyanto.

Fenomena Penurunan Tanah

Kelurahan Trimulyo menjadi wilayah yang hingga hari ini masih tergenang banjir akibat dampak cuaca ekstrem sejak Rabu (13/3), sementara wilayah lain sudah surut dan tidak

ada lagi genangan air. Menurut masyarakat setempat yang juga dikonfirmasi oleh BPBD Kota Semarang, wilayah Kelurahan Trimulyo memang sudah menjadi langganan banjir setiap tahunnya. Jika sudah banjir, maka genangan air akan lama surut.

Menurut hasil analisa Badan Geologi, hal itu disebabkan karena wilayah tersebut berada di bawah permukaan laut. Artinya daratannya lebih rendah dari permukaan laut karena dipengaruhi fenomena penurunan tanah atau land subsidence. Sehingga menurut Kepala BNPB, ketika daerah itu tergenang air, maka satu-satunya solusi adalah menyedot genangan menggunakan bantuan pompa.

“Ini kan lebih rendah dari laut. Tentu saja kalau dibiarkan kan tidak bisa airnya keluar sendiri. Harus disedot menggunakan pompa,” kata Suharyanto.

Kepala BNPB Serahkan Bantuan Kepada Pengungsi

Sebelumnya, Kepala BNPB telah menyerahkan bantuan logistik dan peralatan kepada warga Kelurahan Trimulyo yang masih bertahan di pengungsian Masjid Jami Baitul Mannan. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Kepala BNPB bersama Wali Kota Semarang dan diharapkan dapat meringankan beban warga yang terdampak banjir.

“BNPB membawa bantuan berbagai jenis, utamanya adalah untuk kebutuhan dasar para pengungsi,” kata Suharyanto.

“Saat tanggap darurat ini Semarang bisa terkendala dengan baik. Khususnya penanganan pengungsi,” imbuhnya.

Adapun jenis bantuan serta jumlahnya meliputi sembako 500 paket, makanan siap saji 500 paket, biskuit protein 500 paket, hygiene kit 500 paket, sabun cair 1008 botol, selimut 500 lembar, matras 500 lembar, veltbed 100 unit, kasur lipat 100 unit, pompa alkon 10 unit, pempers 100 paket, lampu solar panel 2 unit, tenda keluarga 100 unit, tenda pengungsi 2 unit, perahu karet beserta mesin 1 unit, chain saw 2 unit dan mobil dapur umum 1 unit.

Adapun kunjungan kerja di Kota Semarang merupakan bagian dari giat maraton yang dilakukan Kepala BNPB dalam upaya memberikan dukungan kepada pemerintah daerah maupun masyarakatnya. Sebelumnya, Kepala BNPB juga telah menyambangi lokasi terdampak di Kabupaten Kendal guna memastikan penanganan darurat bencana banjir di sana dapat berjalan secara maksimal.

Kepala BNPB dijadwalkan akan melanjutkan etape penanggulangan bencana banjir wilayah Jawa Tengah esok hari, Senin-Selasa (18-19/3) di wilayah lain seperti Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati dan Kabupaten Grobogan. (Abdul Muhari, Ph.D.)

Sumber Berita:

1. <https://bnpb.go.id/berita/naik-perahu-karet-kepala-bnpb-tinjau-pompa-penyedot-banjir-di-kota-semarang>, “Naik Perahu Karet, Kepala BNPB Tinjau Pompa Penyedot Banjir di Kota Semarang”, tanggal 17 Maret 2024.
2. <https://portalistana.id/peduli-banjir-semarang-kepala-bnpb-datang-secara-langsung-dan-beri-bantuan/>, “Peduli Banjir Semarang, Kepala BNPB Datang Secara Langsung Dan Beri Bantuan”, tanggal 17 Maret 2024.
3. <https://lingkarjateng.id/berita-semarang-hari-ini/kepala-bnpb-salurkan-bantuan-bagi-warga-terdampak-banjir-di-semarang/>, “Kepala BNPB Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir di Semarang”, tanggal 17 Maret 2024.

Catatan:

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.³
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁴ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁵ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Keadaan darurat meliputi:⁷
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² Ibid, Pasal 55 ayat 1

³ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.⁸
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁸ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi